WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (E-MONEV)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi;

b. bahwa Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) merupakan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning), yang mengevaluasi Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja.

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 274 yaitu Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelola Sistem Informasi monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu 2013-2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (E-MONEV).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Kotamobagu.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kota Kotamobagu.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota Kotamobagu dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Kotamobagu dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Utara
9. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
14. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk.
15. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
17. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
18. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev).
19. Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) adalah Pemerintah Daerah Kota Kotaobagu.
20. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) adalah satu alat bantu bagi unsur perencanaan yang yang mengevaluasi Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja.
21. Input adalah segala sumber daya yang harus ada terlebih dahulu untuk digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Masukan merupakan tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat/besaran sumber daya, baik berupa SDM, material, waktu, teknologi, dsb yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
22. Output adalah hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah. Output adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
23. Outcome adalah hasil nyata dari output suatu kegiatan dan merupakan ukuran kinerja dari suatu program dalam memenuhi sasarannya. Outcome

GM

adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

24. Benefit adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan dari output yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, stakeholders, Pemda, institusi dll. Benefit ini dapat berupa tersedianya jasa atau fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
25. *Impact* adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro (sosial, ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya) yang ingin dicapai dari manfaat.
26. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
27. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
28. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian – kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
29. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahani oleh orang yang mampu memahaminya.
30. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
31. Administrator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
32. Nama Domain adalah alamat internet Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) yang berupa kode atau susunan

karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

33. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
34. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
35. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

a. mengatur pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kota Kotamobagu; dan
b. mengelola penyampaian laporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
b. menciptakan konsistensi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev);
c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan dan penganggaran yang berkualitas.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :

1. sistem pendukung keputusan *(decision support system)* untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan evaluasi pembangunan daerah melalui Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja;
2. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terintegrasi antara Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) dengan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev);
3. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan penyusunan evaluasi pembangunan daerah melalui Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja;
4. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev);dan
5. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) mengatur:
    1. Mengupload DPA 2.2 dan DPPA 2.2 seluruh SKPD ;
    2. Menginput realisasi anggaran dan realisasi fisik;
    3. Mengisi target realisasi fisik, masalah yang dihadapi dan tindaklanjut;
    4. Mengisi realisasi Keluaran (Output) ;
    5. Mengisi realisasi hasil (Outcome);
    6. Mengisi realisasi indikator sasaran (Dampak);
    7. Melihat capaian realisasi fisik dan anggaran;
    8. Melihat evaluasi pembangunan daerah melalui Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (E-MONEV)

Bagian Kesatu

Penanggungjawab Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev)

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Daerah (E-Monev), yaitu :

1. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev);
2. Sekretaris Bappeda sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) ;dan
3. Kepala Bidang pada Bappeda sebagai Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) sesuai dengan mitra kerja bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Kepala Sub.Bidang Perencanaan dan evaluasi pada Bappeda selaku administrator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev), sebagai penanggung jawab teknis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev).

Pasal 5

(1) Penanggungjawab pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev);

(2) Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) sesuai arahan Penanggungjawab;

(3) Pelaksana harian pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengunakan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) berkoordinasi dengan Penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev).

(4) Administrator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d bertanggungjawab terhadap:

   a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev);
   b. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev);

Pasal 6

Administrator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Sistem

Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) yang terdiri dari :

a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bappeda, terdiri dari :
   1. Admin Bidang.
   2. Staf pada bidang ekonomi.

Pasal 7

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawaan terhadap keberlangsungan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev).
(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev), ditetapkan oleh Keputusan Kepala Bappeda.
(3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev), dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev)

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Pengguna Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terdiri dari :

a. Walikota Kotamobagu dan Wakil Walikota Kotamobagu;
b. Sekretaris Daerah dan para Assisten Setda Pemerintah Kota Kotamobagu;
c. SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu;

Paragraf 2

Akses

Pasal 9

Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dapat mengakses melalui www.bappeda.kotamobagukota.go.id dan mendapatkan *username* dan *password* dari administrasi pusat Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev).

Pasal 10

Administrator pusat Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) dapat memberhentikan pengguna Sistem Informasi Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev), dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev)

Paragraf 1

SKPD

Pasal 11

(1) Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Sekretariat/Bidang yang menangani penganggaran pada SKPD mengelola Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev);

b. Sekretaris SKPD dan/atau Kepala Bidang yang menangani penganggaran sebagai penanggungjawab harian pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev);

c. Kepala subbagian Keuangan SKPD selaku administrator SKPD,tanggung jawab administrator SKPD, yaitu :

1. Mengkoordinasikan Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) Lingkup SKPD;
2. Mengelola user account administrator SKPD di dalam system;
3. Menginput realisasi anggaran dan realisasi fisik
4. Mengisi target realisasi fisik, masalah yang dihadapi dan tindaklanjut
5. Melihat capaian realisasi fisik dan anggaran;
6. Mengisi realisasi hasil (outcome)

d. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada huruf c, administrator SKPD dibantu oleh operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev).

(2) Operator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) pada SKPD ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

(1) Surat Perintah/ Surat Penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Kotamobagu pada permulaan proses perencanaan tahunan.

(2) Tim pengelola Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(e-Monev) pada SKPD bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) .

BAB IV

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Penyusunan Pra-RKA

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 14

Tahapan dan proses Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) terdiri dari :

a. Mengupload DPA 2.2 dan DPPA 2.2 seluruh SKPD ;
b. Menginput realisasi anggaran dan realisasi fisik;
c. Mengisi target realisasi fisik, masalah yang dihadapi dan tindaklanjut;
d. Mengisi realisasi Keluaran (Output) ;
e. Mengisi realisasi hasil (Outcome);
f. Mengisi realisasi indikator sasaran (Dampak);
g. Melihat capaian realisasi fisik dan anggaran;
h. Melihat evaluasi pembangunan daerah melalui Dampak (Impact), Hasil (Outcome) dan Keluaran (Output) dari RPJMD, Renstra,RKPD,dan Renja;
i. Download laporan evaluasi.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 15

Jadwal menginput realisasi anggaran dan realisasi fisik dilaksanakan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) sesuai jadwal pelaksanaan sebagaimana terlampir dalam peraturan walikota ini.

Pasal 16

Penanggung jawab menginput realisasi anggaran dan realisasi fisik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) adalah Kepala SKPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Menginput Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik

Pasal 17

SKPD melakukan proses pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev), yaitu:

1. Mengelola user account administrator SKPD di dalam system;
2. Menginput realisasi anggaran dan realisasi fisik
3. Mengisi target realisasi fisik, masalah yang dihadapi dan tindaklanjut
4. Melihat capaian realisasi fisik dan anggaran;
5. Mengisi realisasi hasil (outcome)

BAB V
PENDAMPINGAN
Pasal 18

(1) Proses pendampingan terhadap penginputan realisasi anggaran dan realisasi fisik SKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan sampai dengan tahapan monitoring dan evaluasi

(2) Proses pendampingan, terhadap penginputan realisasi anggaran dan realisasi fisik SKPD dilakukan terhadap :
   a. kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah;
   b. kesesuaian antara input (dana) dan output (target kinerja) dengan belanja kegiatan;
   c. alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
   d. kesesuaian belanja dengan standar satuan harga;
   e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksitas dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 20

Hasil pendampingan penginputan realisasi anggaran dan realisasi fisik SKPD pada setiap tahapan monitoring dan evaluasi perencanaan menjadi masukan pada dokumen Laporan Evaluasi RPJMD,RKPD,Renstra dan Renja.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 21

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Perbaikan dan penyempurnaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (e-Monev) dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

TAHLIS GALLANG,S.SIP.MM

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2016 NOMOR 7

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor : 7 Tahun 2016
Tanggal : 4 Januari 2016
tentang : Penggunaan Dan Pengelola Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev)

Jadwal Pelaksanaan
Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (E-Monev)

No	Bulan	Langkah Penggunaan Sistem	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
1	Januari	Upload DPA 2.2. APBD 2015 dan DPA 2.2 APBD 2016 Ke Sistem E-Monev	4-20 Jan	BAPPEDA
2		Entry Realisasi fisik dan anggaran APBD 2015	21-30 Jan	SKPD
3	Februari	Entry Nilai Capaian Impact Pelaksanaan Tahun ke-2 RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018	1-15 Februari	BAPPEDA
		Download Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2015	16-17 Februari	BAPPEDA
4		Download Laporan LAKIP dan LKPJ dari E-MONEV	16-17 Februari	TIM LAKIP dan TIM LKPJ
5		Penyempurnaan LAKIP 2015 dan LKPJ 2015	18-24 Februari	TIM LAKIP dan TIM LKPJ
6		Penyampaian LAKIP 2015 dan LKPJ 2015 kepada WALIKOTA	25-26 Februari	TIM LAKIP dan TIM LKPJ
7		Penyempurnaan LAKIP 2015 dan LKPJ 2015 berdasarkan hasil koreksi WALIKOTA	29 Februari	TIM LAKIP dan TIM LKPJ
8	Maret	Entry Realisasi fisik dan anggaran Triwulan I APBD 2016 dan Nama PPTK per-Kegiatan	1-31 Maret	SKPD
9				
10	April	Entry Realisasi fisik dan anggaran Triwulan I APBD 2016	1-8 April	SKPD
11		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	11-Apr	BAPPEDA
12		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran Triwulan I APBD 2016	12-13 April	WALIKOTA
13		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan April APBD 2016	13-30 April	SKPD
14	Mei	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan April APBD 2016	1-9 Mei	SKPD
15		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	10 Mei	BAPPEDA
16		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 bulan April	11 Mei	SEKOT
17		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Mei APBD 2016	12-31 Mei	SKPD
18	Juni	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Mei APBD 2016	1-9 Juni	SKPD
19		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	10 Juni	BAPPEDA
20		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 bulan Mei	13 Juni	SEKOT
21		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Juni APBD 2016	12-30 Juni	SKPD

No	Bulan	Langkah Penggunaan Sistem	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab
22	Juli	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Juni APBD 2016	11-14 Juli	SKPD
23		Kunci semua e-MONEV SKPD oleh Bappeda	15 Juli	BAPPEDA
24		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 Triwulan II	18 Juli	WALIKOTA
25		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Juli APBD 2016	15-30 Juli	SKPD
26	Agustus	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Juli APBD 2016	1-9 Agustus	SKPD
27		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	10 Agustus	BAPPEDA
28		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 bulan Juli	11 Agustus	SEKOT
29		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Agustus APBD 2016	12-31 Agustus	SKPD
30	September	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Agustus APBD 2016	1-9 September	SKPD
31		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	13-Sep	BAPPEDA
32		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 bulan Agustus	14-Sep	SEKOT
33		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan September APBD 2016	12-30 September	SKPD
34	Oktober	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan September APBD 2016	3-10 Oktober	SKPD
35		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	11 Okober	BAPPEDA
36		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 Triwulan III	12 Oktober	SEKOT
37		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Oktober APBD 2016	12-30 Oktober	SKPD
38	November	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Oktober APBD 2016	1- 10 November	SKPD
39		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	11-Nov	BAPPEDA
40		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 bulan Oktober	14-Nov	SEKOT
41		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan November APBD 2016	12-30 November	SKPD
42	Desember	Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan November APBD 2016	1-9 Desember	SKPD
43		Kunci semua sistem e-MONEV SKPD oleh Bappeda	10 Desember	BAPPEDA
44		Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran APBD 2016 bulan November	13 Desember	WALIKOTA
45		Entry Realisasi fisik dan anggaran Bulan Desember APBD 2016	12-30 Desember	SKPD
46	Januari 2017	Evaluasi Realisasi fisik dan anggaran Triwulan IV APBD 2016	11 Januari 2017	SKPD

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA